

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 telah melahirkan organ negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional, struktur ketatanegaraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹ Dalam perkembangannya, seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau ada yang menyebutnya *independent regulatory commissions* serta *auxiliary state organ*.²

Kecenderungan konstitusi membentuk lembaga-lembaga independen di atas, di satu sisi menjadi tidak terelakkan karena lembaga negara yang ada kinerjanya tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sisi lain, lembaga yang ada tidak mampu bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 di atas, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Namun, dalam bidang penyelenggaraan pemilu tidak serta merta mampu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, justru Indonesia menjadi negara yang dilematis. Setidaknya, ketentuan peraturan hukum mengenai penyelenggara pemilu perlu dilakukan suatu pelembagaan secara intensif terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam upaya pelaksanaan

¹Inu Kencana Syafii. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 112.

²Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. (2009). *Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK. Hal. 146

kedaulatan rakyat. Permasalahannya adalah mengenai bagaimana kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).³

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) secara langsung mulai dilaksanakan Tahun 2005.⁴ Pemilukada langsung menggantikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵ Pergantian ini membawa konsekuensi bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih melalui perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilihan Umum.

Perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sudah barang tentu melahirkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan, baik dari segi kerangka pemahaman peraturan hukum, kesiapan lembaga

³Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.236-239.

⁴Pemilukada secara langsung pertama kali diadakan tanggal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

⁵ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.

penyelenggara, kesiapan partai politik, dan kesiapan masyarakat. Hasil riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan,⁶ permasalahan dalam kerangka hukum menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu.

Munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tanggal 2 Oktober 2014 yang lalu dijadikan sebagai aturan induk masih sangat lemah dan multitafsir sehingga menimbulkan paradigma baru kerap kali diubah, dimana perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sedangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut pada tanggal 1 Juli 2016 kemarin menjadikan permasalahan baru dalam kerangka hukum yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara Pemilu dimana di dalamnya KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:⁷

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

⁶Titi Angraini dkk. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Jakarta: Perludem. Hal. Kata Pengantar iv.

⁷ Lihat Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian adalah modal dan sifat utama suatu lembaga penyelenggara pemilu. Kemandirian yang maknanya sejalan dengan kata independen dan netral, yang berarti berdiri sendiri dan tidak berpihak. Namun, makna kemandirian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang baru sedang dipertanyakan, masih terdapat ketentuan yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana mengatur mengenai sifat Penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu dan sifat mandiri menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.⁸

Sebagai contoh di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016. Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, dilegalkannya terpidana hukuman percobaan untuk maju pilkada karena DPR menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap bila hukuman percobaan dieksekusi. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaan yang membuat jenis pidananya berubah dan Wakil pemerintah Direktur Jenderal Otonomi

⁸Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Daerah Kemendagri Sumarsono, sependapat dengan DPR. DPR menilai terpidana hukuman percobaan tidak bisa disamakan dengan terpidana korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Jadi, usulan tersebut, untuk memenuhi aspek keadilan. Karenanya ia menyetujui kehendak DPR tersebut. Meskipun KPU tidak setuju dengan usulan DPR. Karena menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, orang yang divonis hukuman percobaan sudah termasuk dalam kategori terpidana. Munculnya pengecualian bagi terpidana hukuman percobaan justru menabrak Undang-Undang Pilkada dan membuka peluang hadirnya calon kepala daerah yang tidak berintegritas, usulan tersebut tetap dijadikan sebuah keputusan.⁹

Konsekuensi dari keputusan RDP tersebut, KPU harus merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal itu menyebut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan yaitu “*Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,¹⁰ adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP; dan
3. Putusan kasasi.

⁹ Kiagus Aulianshah. (2016). *Hentikan intervensi DPR ke KPU*. <https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu>. Diakses pada tanggal 3 September 2016.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Artinya seseorang yang sudah disebut terpidana dengan hukuman percobaan adalah orang sudah menerima hukumannya. Berarti pula tengah menjalani hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terpidana ini bisa langsung masuk penjara bila dalam masa hukuman percobaan, melakukan pelanggaran pidana.

Undang-Undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu keadilan. Undang-Undang bukan sekedar produk tawar menawar politik. Jika suatu Undang-Undang cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politik, Undang-Undang itu memang diundangkan dan sah tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan.¹¹

Konsultasi tentu bukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat apalagi sampai mengintervensi, memasukkan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang pelaksanaan lainnya yang ada. Dan, penelitian serta penulisan tentang model kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum pernah diadakan penelitian, maka dapat dikatakan masih asli sehingga tidak ada kesamaan dalam penulisan, penelitian dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, uji pengaturan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dilatarbelakangi hal tersebut diatas, penulis tertarik menulis mengenai Model tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

¹¹ R. Nazriyah. (2011). *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011. Hal. 110.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana uji pengaturan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Untuk melakukan uji pengaturan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Untuk mengetahui model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis


Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi lembaga penyelenggara Pemilu yaitu

Komisi Pemilihan Umum secara khusus serta masukan bagi para pengambil kebijakan seperti *eksekutif* dan *legislatif*.

E. KERANGKA BERFIKIR



Keterangan :

- a. Pasal 9 huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. KPU mempunyai tugas dan wewenang untuk “*Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*”.
- b. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- c. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Mandiri menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- d. Kemandirian adalah modal dan sifat utama suatu lembaga penyelenggara pemilu. Kemandirian yang maknanya sejalan dengan kata independen dan netral, yang berarti berdiri sendiri dan tidak berpihak.
- e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f. Model kemandirian KPU yaitu: *Pertama*, penataan KPU sebagai lembaga negara yang mandiri; *Kedua*, pola rekrutmen keanggotaan KPU sebagai lembaga negara; dan *Ketiga*, relevansi perbandingan kemandirian dengan negara lain.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi Pasal 9 huruf a, UU Nomor 10 Tahun 2016. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang kelak ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga penelitiannya terdapat 2 (dua) gabungan tahap yaitu:¹²

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum Pasal 9 huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. KPU mempunyai tugas dan wewenang untuk “*Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*”.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah dilakukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penulis memilih dan menentukan narasumber yang diwawancarai untuk mengetahui kasus dan model kemandirian KPU berdasarkan relevansi mereka terhadap latar belakang kasus posisi tersebut.

¹²Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 52.

Para narasumber adalah Siswadi Sapto Harjono, SP selaku Ketua, Wahyu Prihatmoko, SH., Pardiman, S.Sos., M.Pd., Ali Fahrudin, SH dan Pargito, S.S selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan poin-poin pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak kebijakan DPR dan Pemerintah dengan diterbitkannya Pasal 9 huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
- b. Bagaimana dampak bentuk campur tangan atau intervensi DPR dan Pemerintah terhadap KPU tentang kemandirian KPU?
- c. Apakah sudah ada kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri untuk melakukan proses hukum terhadap Pasal 9 huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
- d. Bagaimana model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat 2 (dua) *content analysis method*, yaitu:¹³

- a. Tinjauan yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menerbitkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum.
- b. Analisis yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.

Penulis menggunakan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis atas dasar pertimbangan penggunaan data primer yang bersumber dari hasil

¹³ *Ibid.* Hal. 42.

wawancara serta data sekunder peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini peneliti dengan menggunakan narasumber sebanyak 5 (lima) orang. Kelima narasumber ini adalah 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang dimana masing-masing ketua dan anggota mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yaitu dosen, guru, advokat dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data dari data sekunder dalam penelitian ini meliputi:¹⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:
 - a) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 11.

- h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - l) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - m) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - n) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Peraturan Presiden, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain :
- a) Dokumen atau risalah perundang-undangan;
 - b) Konsep Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - c) Hasil penelitian dalam bidang hukum;
 - d) Pendapat/doktrin dari para ahli hukum.

4. Subyek dan obyek penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara. Responden dan/atau narasumber tersebut adalah para praktisi yaitu Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. Sedangkan obyek penelitiannya adalah model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan lokasi penelitian

dilaksanakan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan penulis informasi, antara lain yaitu:¹⁵

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b. Subyek pelaku dan obyek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

¹⁵Abdulkadir Muhammad. (2004). *Op Cit.* Hal. 86-88.

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana tiap-tiap bab menguraikan secara tersendiri hasil penelitian yang secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka berfikir, metode penelitian yang diajukan serta sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI berisi tentang teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar teori perundang-undangan, teori demokrasi dan pemilu serta lembaga mandiri serta kerangka teori.

Bab III PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian hukum deskriptif pelaksanaan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, uji pengaturan kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis kualitatif

yaitu model kemandirian KPU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum di negara lain.

Bab IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.